

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 EFEKTIVITAS

2.1.1 Pengertian Efektivitas

Menurut Stteers (1997), efektivitas yang berasal dari kata efektif, yaitu suatu pekerjaan dikatakan efektif jika dapat menghasilkan satu unit keluaran (*ouput*). Suatu Pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan daat diselesaikan tepat pada waktunya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Efektivitas suatu hal diartikan sebagai keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan. Hal senada juga dikemukakan oleh Bernard (1992), dalam Steers, 19997) bahwa efektivitas adalah tercapainya sasaran yang telah disepakati bersama. Efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. secara komprehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Efektivitas (hasil guna) merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang dicapai. Pengertian efektivitas ini pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di setiap organisasi, kegiatan atau program. Disebut efektif apabila tercapainya tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang telah dikutip Soewarno Handayaniingrat S. (2006:16) yang menyatakan

bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Menurut Efendy (2008:14) efektivitas didefinisikan sebagai komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan.

Menurut pengertian di atas, indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pendapat tersebut menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran sejauh mana target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau organisasi dapat tercapai.

Menurut Emil Salim, efektivitas juga memiliki pengertian sebagai suatu ketepatan dari suatu program tindakan atau kesempurnaan (jaminan) hasil suatu pekerjaan itu sendiri. Beberapa konsep pemikiran di atas, maka disimpulkan bahwa efektivitas program dapat dirumuskan secara singkat sebagai perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran program yang telah ditetapkan. Efektivitas program merupakan sebuah patokan untuk membandingkan antara proses yang dilakukan dengan tujuan dan sasaran yang dicapai. Suatu program dikatakan efektif apabila usaha atau tindakan yang dilakukan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Efektivitas digunakan sebagai tolak ukur untuk membandingkan antara rencana dan proses yang dilakukan dengan hasil

yang dicapai, dan bagaimana kemampuan memilih sasaran yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.2 Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, Karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas barang atau jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka itu dikatakan tidak efektif.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P Siagian (2880:77), yaitu:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai. Hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat dicapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan. Telah diketahui bahwa strategi adalah pada jalan yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus

mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

- d. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- e. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- f. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarnya.
- g. System pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingatkan sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut system pengawasan dan pengendalian.

Menurut M Steers untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:

- a. Ketepatan sasaran program yaitu sejauh mana pelanggan dari program tersebut tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
- b. Sosialisasi program yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran program pada khususnya.
- c. Tujuan program yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

- d. Pemantauan Program yaitu kegiatan yang dilakukan setelah pemberian hasil dari program sebagai bentuk perhatian kepada pelanggan.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan tolak ukur dalam pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh sebuah organisasi. Organisasi dimaksudkan sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama, yang tujuan itu tidak mungkin dapat dicapai sendiri-sendiri. Jadi dengan organisasi sebagai alat itulah, orang atau orang-orang ingin mencapai tujuan. Dengan demikian, efektivitas merupakan keberhasilan organisasi dalam menjalankan program atau kebijakannya melalui berbagai sarana dan cara serta upaya memanfaatkan segala sumber daya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Program

Berdasarkan pendekatan-pendekatan dalam efektivitas organisasi yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Adanya tujuan yang jelas
- b. Struktur organisasi
- c. Adanya dukungan atau partisipasi masyarakat
- d. adanya sistem nilai yang dianut.

Organisasi akan berjalan terarah jika memiliki tujuan yang jelas. Adanya tujuan akan memberikan motivasi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Tujuan organisasi adalah memberikan pengarahan dengan cara menggambarkan keadaan yang akan datang yang senantiasa dikejar dan diwujudkan oleh organisasi. Struktur organisasi dapat mempengaruhi efektivitas dikarenakan struktur yang menjalankan organisasi.

Struktur yang baik adalah struktur yang kaya akan fungsi dan sederhana. Selanjutnya, tanpa ada dukungan dan partisipasi serta sistem nilai yang ada maka akan sulit untuk mewujudkan organisasi yang efektif.

Adapun beberapa faktor yang menjadi penyebab dalam Program PIP seperti, pertama alokasi dana harus benar-benar diawasi pemanfaatannya, jangan sampai untuk menambah belanja keluarga. Kedua, besaran dana PIP belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan belajar anak berkebutuhan khusus, karena anggaran yang diperlukan untuk mereka relatif lebih besar.

2.2 Program Indonesia Pintar

2.2.1 Pengertian Program Indonesia Pintar

Program Indonesia Pintar merupakan salah satu program pemerintahan Jokowi-JK yang dilaksanakan dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Indonesia, yang diantaranya mengamatkan tentang program indonesia pintar (PIP) kepada kementerian agama serta kementerian pendidikan dan kebudayaan untuk menyiapkan kartu indonesia pintar (KIP) dan menyalurkan dana program indonesia pintar kepada siswa yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Program Indonesia Pintar atau pemberian kartu indonesia pintar bertujuan untuk memberikan bantuan secara tunai kepada siswa miskin untuk mendanai operasional sekolah, agar siswa miskin tersebut dapat terbantu dalam biaya sekolahnya dan mencegah siswa miskin tersebut untuk putus sekolah. Sesuai dengan Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 yang mengamatkan pelaksanaan program indonesia pintar (PIP) sebagai penyempurnaan dari program sebelumnya yaitu bantuan siswa miskin. Program indonesia pintar bertujuan

meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai 21 tahun untuk mendapatkan pendidikan menengah dan mencegah atau menarik peserta didik putus sekolah

2.2.2 Tujuan Program Indonesia Pintar

Program Indonesia Pintar adalah salah satu program perlindungan sosial nasional yang bertujuan untuk.

- a. Meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah.
- b. Meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan angka melanjutkan.
- c. Menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat, terutama antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan dan perdesaan, dan antar daerah.

2.2.3 Sasaran Dan Kriteria Penerima Program Indonesia Pintar

- a. Sasaran Penerima Manfaat Program Indonesia Pintar:
 - a) Peserta didik/siswa pada madrasah/SD sederajat
 - b) Peserta didik/siswa SMP sederajat
 - c) Peserta didik/siswa SMA sederajat
- b. Kriteria
 - a) Siswa Pemegang kartu Indonesia Pintar dan atau siswa yang berasal dari keluarga pemegang kartu keluarga perlindungan sosial/kartu keluarga sejahtera dan atau peserta program keluarga harapan.
 - b) Selain kriteria di atas, apabila kuota masih tersedia, kepala sekolah dan komite mengusulkan siswa lain yang dianggap pantas dan berhak

mendapatkan manfaat program indonesia pintar melalui format usulan dari pihak sekolah dengan memenuhi salah satu kriteria berikut:

- 1) Siswa dari keluarga kurang mampu dan atau telah ditetapkan sebagai penerima manfaat BSM/PIP tahun 2015 yang memiliki surat keterangan rumah tangga miskin atau surat keterangan tidak mampu atau surat keterangan keluarga miskin.
- 2) Siswa yang berasal dari pantai sosial/ pantai asuhan/ yang dikelola oleh kementrian sosial dibuktikan dengan surat keterangan dari pantai sosial/asuhan
- 3) Siswa yang menjadi korban musibah bencana alam dibuktikan dengan surat keterangan terkena musibah dari kelurahan/desa/sekolah.

2.2.4 Mekanisme Pelaksanaan Program Indonesia Pintar

Berikut merupakan mekanisme terkait program indonesia pintar

a. Mekanisme Pengusulan

Pengusulan calon penerima PIP menurut petunjuk teknis Kemendikbud, yaitu siswa dari keluarga pemilik KPS/KKS/KIP untuk sekolah formal mengentri data siswa penerima PIP ke dalam aplikasi dapodik secara benar dan lengkap. Data berfungsi sebagai data usulan siswa calon penerima dari sekolah ke dinas pendidikan kabupaten/kota meneruskan usulan calon penerima dari sekolah yang disetujui sebagai usulan ke direktorat teknis.

b. Mekanisme Penetapan Penerima

Penetapan penerima program indonesia pintar di tetapkan melalui beberapa tahap diantaranya:

- 1) Direktorat teknis menerima usulan calon siswa penerima PIP dari dinas pendidikan kabupaten/kota.
- 2) Direktorat teknis menetapkan siswa penerima PIP dalam bentuk surat keputusan direktur dinas.

c. Mekanisme Penyaluran

Penyaluran dana PIP dilakukan oleh lembaga penyaluran berdasarkan daftar penerima PIP dari direktorat teknis yang tercantum dalam SK melalui tabunganku. Direktorat teknis mengajukan surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar (SPM) ke KPPN untuk diterbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) berdasarkan SK direktur.

d. Mekanisme Pengambilan Dana

Pencairan dana PIP dilakukan oleh penerima dengan membawa dokumen surat keterangan kepala sekolah, foto copy lembar rapor yang berisi biodata lengkap, dan KTP peserta didik. Bagi penerima yang belum memiliki KTP pengambilan dana harus didampingi orang tua dan menunjukan KTP orang tua. Penerima menandatangani bukti penerimaan dana yang telah disediakan oleh lembaga penyaluran.

e. Pembatalan Penerima Manfaat Program Indonesia Pintar

Pemberian manfaat program indonesia pintar dapat dibatalkan jika siswa:

- 1) Meninggal dunia, berhenti sekolah atau mengundurkan diri sebagai calon penerima dana PIP
- 2) Telah didakwa dan terbukti melakukan tindakan kriminal dan atau perbuatan asusila atau mengkonsumsi minuman keras/narkoba atau sejenisnya.
- 3) Tidak lagi masuk dalam kriteria siswa miskin.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Program Indonesia Pintar adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan. Program Indonesia Pintar adalah pemberian bantuan tunai kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu yang ditandai dengan pemberian kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai kelanjutan program bantuan siswa miskin. Kartu Indonesia Pintar diberikan kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga pemegang kartu keluarga sejahtera (KKS) dengan maksud untuk menjamin seluruh anak siswa sekolah dapat menempuh pendidikan sampai lulus ke jenjang pendidikan menengah.

2.3 Efektivitas Program Indonesia Pintar

Efektivitas (hasil guna) merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Efektivitas ini pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan.

2.3.1 Ketepatan sasaran program.

Sasaran Program Indonesia Pintar (PIP) adalah anak-anak berusia 6-21 yang merupakan:

- a. Peserta didik pemegang KIP

b. Peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan dengan pertimbangan khusus seperti:

- 1) Peserta didik dari keluarga peserta program keluarga harapan (PKH)
- 2) Peserta didik dari keluarga peserta program keluarga pemegang kartu keluarga sejahtera (KKS)
- 3) Peserta didik yang berstatus yatim Piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan.
- 4) Peserta didik yang terkena bencana alam.
- 5) Kelainan fisik (peserta didik inklusi), korban musibah, dari orang tua PKH, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di LAPAS, memiliki lebih dari 3 saudara yang tinggal di rumah.
- 6) Peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya.
- 7) Peserta didik kelas 6, kelas 9 dan kelas 12.
- 8) Peserta didik SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang: pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan dan pelayaran/kemaritiman.

2.3.2 Sosialisasi program.

Pengusulan penerima dana PIP dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

Peserta didik Pemegang KIP

- a. Untuk peserta didik sekolah formal (SD, SMP, SMA dan SMK) dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Peserta didik penerima KIP melaporkan kepemilikan kartunya ke sekolah untuk didata sebagai calon penerima dana/manfaat PIP;

- 2) Bagi anak penerima KIP yang belum/tidak berstatus sebagai peserta didik, diharapkan melaporkan kartunya ke sekolah dan atau SKB/PKBM atau lembaga pendidikan non formal lainnya sebagai identitas prioritas calon peserta didik dan penerima dana/manfaat PIP.
- 3) Sekolah menandai status kelayakan peserta didik sebagai penerima PIP dengan cara mengentri atau memutakhirkan (*updating*) data peserta didik pemegang KIP ke dalam aplikasi Dapodik secara benar dan lengkap, terutama pada kolom berikut:
 - a) Nama Siswa
 - b) Tanggal lahir
 - c) Nama ibu kandung
 - d) Nomor KIP

Data tersebut berfungsi sebagai data usulan siswa penerima dari tingkat sekolah ke direktorat teknis.

- 4) Untuk jenjang SD dan SMP, dinas kabupaten/kota mengusulkan peserta didik pemegang KIP sebagai calon penerima dana/manfaat PIP melalui aplikasi pengusulan PIP.
- 5) Dinas pendidikan kabupaten/kota memberikan persetujuan tertulis, dan selanjutnya menyampaikan/meneruskan daftar peserta didik calon penerima PIP dari sekolah ke direktorat teknis terkait. Data ini merupakan usulan siswa calon penerima dari tingkat sekolah ke direktorat teknis.

- b. Untuk peserta didik di SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mekanisme pengusulan dan penetapan sebagai berikut:
- 1) Untuk SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan **yang ditunjuk** mengelola dana bantuan program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW)
 - 2) Peserta didik usia 16 sampai dengan 21 tahun mendaftar ke SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah ditunjuk mengelola dana bantuan PKK dan PKW dengan membawa KIP;
 - 3) SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah ditunjuk mengelola dana bantuan PKK dan PKW, mengusulkan peserta didik calon penerima PIP kepada dinas pendidikan kab/kota;
 - 4) Dinas pendidikan kab/kota mengetahui dan meneruskan usulan SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan;
 - 5) Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan memvalidasi dan menerbitkan SK Penetapan Penerima Bantuan dengan atribut data sebagai berikut: (1) *Provinsi*; (2) *Kab/Kota*; (3) *Kecamatan*; (4) *NPSN/NILEK/NILEM*; (5) *Nama Lembaga*;

(6) Alamat Lembaga (7) Nama Peserta Didik (8) Tanggal Lahir (9) Nama Ibu Kandung; dan (10) Nomor KIP

- 6) Meneruskan SK tersebut ke Direktorat Pembinaan SMK;
 - 7) Berdasarkan SK Penetapan dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan maka Direktorat Pembinaan SMK akan menerbitkan SK Penetapan Penerima untuk keperluan pencairan bantuan PIP.
- c. Untuk SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah menerima peserta didik diluar P rogram PKK dan PKW
- 1) Peserta didik usia 16 sampai dengan 21 tahun yang sudah terdaftar pada tahun 2016 di SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memegang KIP, diusulkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota;
 - 2) Dinas pendidikan kab/kota mengetahui dan meneruskan usulan SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan;
 - 3) Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan memvalidasi dan menerbitkan SK Penetapan Penerima Bantuan dengan atribut data sebagai berikut: (1) Provinsi; (2) Kab/Kota; (3) Kecamatan; (4) NPSN/NILEK/NILEM; (5) Nama Lembaga; (6) Alamat Lembaga (7) Nama Peserta Didik (8) Tanggal Lahir (9) Nama Ibu Kandung; dan (10) Nomor KIP

- 4) Meneruskan SK tersebut ke Direktorat Pembinaan SMK;
- 5) Berdasarkan SK Penetapan dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan maka Direktorat PSMK akan menerbitkan SK Penetapan Penerima untuk keperluan pencairan bantuan PIP.

d. Untuk peserta didik Paket A, B, dan C mekanisme pengusulan sebagai berikut:

- 1) Peserta didik usia 6 sampai dengan 21 tahun yang sudah terdaftar pada tahun 2016 di SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memegang KIP, diusulkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota;
- 2) SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengusulkan peserta didik pemegang KIP kepada dinas pendidikan kab/kota.
- 3) Dinas pendidikan kab/kota mengetahui dan meneruskan usulan SKB/PKBM atau satuan pendidikan nonformal lainnya di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan;
- 4) Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan menerbitkan SK Penetapan Penerima Bantuan dengan atribut data sebagai berikut: (1) Provinsi; (2) Kab/Kota; (3) Kecamatan; (4) NPSN/NILEM; (5) Nama Lembaga; (6) Alamat Lembaga (7) Nama Peserta Didik (8) Tanggal Lahir (9) Nama Ibu Kandung; dan (10) Nomor KIP.
- 5) Meneruskan SK Penetapan Penerima ke Direktorat Pembinaan SD/SMP/SMA.

- 6) Berdasarkan SK Penetapan dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Pembinaan SD/SMP/SMA menerbitkan SK Penetapan Penerima PIP untuk keperluan pencairan dana bantuan PIP.

Peserta Didik Yang Tidak Memiliki KIP

Peserta didik yang tidak memiliki KIP, dapat diusulkan oleh sekolah/lembaga pendidikan nonformal pada tenggat waktu yang akan ditentukan kemudian, mekanisme sebagai berikut:

- a. Sekolah/SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menseleksi dan menyusun daftar peserta didik yang masih aktif dan tidak memiliki KIP sebagai calon penerima dana PIP dengan prioritas sebagai berikut:
 - 1) Peserta didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH);
 - 2) Peserta didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
 - 3) Peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti: Peserta didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan;
 - 4) Peserta didik yang terkena dampak bencana alam;
 - 5) Kelainan fisik (peserta didik inklusi), korban musibah, dari orang tua PHK, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di LAPAS, memiliki lebih dari 3 saudara yang tinggal serumah;
 - 6) Peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya;
 - 7) Peserta didik kelas 6, kelas 9 dan kelas 12

- 8) Peserta didik SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang:
Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan
Pelayaran/Kemaritiman.

b. Untuk jenjang SD dan SMP, sekolah menandai status kelayakan Peserta Didik di aplikasi Dapodik sebagai calon penerima dana/ manfaat PIP. Selanjutnya dinas kabupaten/kota mengusulkan melalui aplikasi pengusulan PIP.

- 1) Berdasarkan data hasil verifikasi pada aplikasi PIP, dinas pendidikan kabupaten/kota memberikan persetujuan tertulis, dan selanjutnya menyampaikan/meneruskan daftar peserta didik calon penerima PIP dari sekolah formal maupun lembaga pendidikan non formal ke direktorat teknis terkait. Data ini merupakan usulan siswa calon penerima dari tingkat sekolah ke direktorat teknis.

c. Untuk jenjang SMA dan SMK, sekolah menandai status kelayakan Peserta Didik di aplikasi Dapodik sebagai calon penerima dana/ manfaat PIP.

- 1) Dinas pendidikan kabupaten/kota memberikan persetujuan usulan dengan mengacu pada calon penerima PIP di Dapodik yang sudah terverifikasi. Selanjutnya menyampaikan/ meneruskan daftar peserta didik calon penerima PIP dari sekolah formal maupun lembaga pendidikan non formal ke direktorat teknis terkait. Data ini merupakan usulan siswa calon penerima dari tingkat sekolah ke direktorat teknis.

2. Tujuan program.

Untuk meningkatkan akses bagi mereka yang mendapatkan layanan pendidikan sampai tamatan satuan pendidikan menengah dalam mendukung pelaksanaan pendidikan menengah Universal /Rintisan wajib belajar 12 tahun. selain itu PIP bertujuan untuk mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*Drop Out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi. program ini diluncurkan pada tahun 2014 untuk menarik peserta putus sekolah atau tidak melanjutkan agar mendapatkan layanan pendidikan disekolah/sanggar kegiatan belajar (SBK)/ pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM)/Lembaga kursus pelatihan (LKP)/ satuan pendidikan nonformal lainnya dan balai latihan kerja (BLK).

3. Pemantauan program.

Mewujudkan akuntabilitas dan transparan pelaksanaan PIP, perlu dilaksanakan pemantauan dan evaluasi dengan tujuan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan dan capaian PIP. Hasil Pemantuan dan evaluasi dilakukan secara internal dan eksternal oleh Komite sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Propinsi dan Direktorat Terkait.

a. Pemantauan Internal

Sekolah/SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Komite sekolah /pengurus lembaga saat melakukan pemantauan untuk mendukung pelaksanaan PIP di tingkat sekolah/lembaga berjalan dengan baik.

b. Pemantauan Eksternal

Direktorat teknis dinas pendidikan kabupaten/kota/pengawas sekolah/penilik PAUD dan DIKMAS, dan dinas pendidikan propinsi serta instan relevan lainnya dapat melaksanakan pemantauan ke sekolah/peserta didik atau ke SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya secara sampel untuk mendapatkan data/informasi dari keterlaksanaan/kecapaian PIP di sekolah atau lembaga.